



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Pada Hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, antara:

PT. BANK MEGA Tbk, Cq. BANK MEGA KANTOR CABANG PARIGI,

yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi No. 163, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh YOGA WISNU YOEDAPRADJA, S.H., FERRY EDWARD M GULTOM, S.H., DWIKY PRADIPTA, S.H.,M.H., IWAN KURNIAWAN, S.H.,M.H, ERZA BESARI PUTRA, S.H., ACHMAD ARIF GUNAWAN, S.H., KARNO RUSLAN, S.H., MUHAMMAD TAUFIK SYARIFUDDIN, NANA RUSLANA, MELFYANTI, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA, Tbk sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 049/DIRM-LI/24 tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register nomor 148/SK/Pdt.G.S/2024 tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ARZAN, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

DRA HASNA bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg, melalui mediasi di luar persidangan kemudian, telah mengadakan perdamaian berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. ARZAN, lahir di Pelawa, tanggal 07-05-1980, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di jalan Trans Sulawesi, RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. DRA. HASNA, lahir di Lemo, tanggal 24-12-1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di jalan Trans Sulawesi, RT/RW 001/000, Kelurahan/Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
3. PT. BANK MEGA, TBK, Cq Bank Mega Cabang Parigi yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, No. 163, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh IGNATIUS ADA KAPIPANG dan MUHAMMAD TAUFIK SYARIFUDDIN, dalam hal ini bertindak menurut jabatannya masing-masing selaku Regional Special Asset Management Head Bank Mega Regional Makassar dan Regional Special Asset Management Staff, serta Surat Kuasa Nomor: 051/DIRBM-LI/24, bermaterai cukup, tanggal 19 Juli 2024, yang untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjelaskan dan menyatakan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Pari sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata No: 13/Pdt.G.S/2024/PN.Prg (selanjutnya disebut "Gugatan Sederhana");

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Pertama mengakui jumlah total keseluruhan yang menjadi kewajibannya kepada Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 200.356.636,07,- yang merupakan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda;
3. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan perdamaian guna menyelesaikan permasalahan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Selanjutnya disebut "Para Pihak") sesuai dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kemudian Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian di dalam Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia melakukan pelunasan fasilitas kredit yang telah diterimanya kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 45.000.000,00- paling lambat Bulan Februari 2025.
2. Bahwa jumlah yang disepakati tersebut merupakan nilai yang disepakati Para Pihak setelah dilakukan pemotongan hutang pokok (Cut Loss) dan penghapusan bunga dan denda dari seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
3. Bahwa Pihak Pertama juga bersedia melakukan pembayaran sebesar RP.20.000.000 tanggal 18 Oktober 2024, dan sisanya sebesar RP.25.000.000 akan membayar secara langsung/mencicil sebagian pembayaran yang telah disepakati tersebut sampai pada waktu kesepakatan dilunasi pada bulan Februari 2025.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Parigi melalui Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No.: 13/Pdt.G.S/2024/PN. Prg, sebagai dasar untuk dituangkan dalam putusan perdamaian.

Pasal 3

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak menyatakan sebagai berikut:

1. Kesepakatan Perdamaian ini dianggap batal demi hukum dan dengan demikian kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua kembali kepada keadaan semula, yaitu sebesar Rp. 200.356.636,07, dikurangi Rp. 20.000.000 yang merupakan akumulasi dari hutang pokok, bunga dan denda;
2. Pihak Kedua berhak menggunakan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang ataupun sita jaminan terhadap jaminan hutang Pihak Pertama melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 4

Bahwa atas seluruh biaya-biaya yang timbul kemudian berkaitan dengan Penetapan Perdamaian ini akan menjadi beban Pihak Pertama.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II menyatakan membenarkan dan menyetujui isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena disepakati perdamaian, maka ditanggung oleh Penggugat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar dan memperhatikan isi Kesepakatan Damai kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Damai yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Venty Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Ni Md Sudiarjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, Penggugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti
TTD

Hakim
TTD

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Proses Redaksi ... | : | Rp | 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 28.000,00; |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp | 30.000,00; |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp 25.000,00;
6. Insentif Bendahara	: Rp 20.000,00;
7. Pengarsipan Berkas Perkara...	: Rp 10.000,00;
8. Materai	: Rp 10.000,00;
9. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 238.000,00;

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Prg